



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/005/DPMPTSP/PAUD/II/2023

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



**TP-PKK DESA BUMI HARAPAN  
KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI  
SULAWESI TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN  
NO. 02/TP-PKK/TK/DS-BH/1/2019**

**TENTANG PENDIRIAN TK BAKTI PERSADA  
KEC.TOILI BARAT KAB.BANGGAI**

- Menimbang : dengan dam atas dasar keinginan masyarakat desa Bumi Harapan dan sekitarnya merasa penting didirikan PraSekolah terhadap anak-anak mereka yang masih usia dini
- Mengingat : 1. Bahwa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "Mencerdaskan kehidupan bangsa"
- Memperhatikan : 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-PKK
3. Tata kerka TP-PKK bagian Pendidikan dasar dan menengah Bab I, pasal 1 arti dan tugas Ayat 3 pasal 3 tujuan Ayat : 1,2 dan 3 Bab II, pasal 4 amal usaha ayat 2
4. Bab III, pasal 5 pendirian dan penyelenggaraan ayat 2

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Kepada mereka yang Namanya tertera pada Surat keputusan ini layak dan mampu mengenban Amanah perserikatan dalam melaksanakan tugas pendiri TK BAKTI PERSADA
- Kedua : Panitia pendiri bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab terbatas pada pelaksanaan pendirian TK BAKTI PERSADA
- Ketiga : "PANITIA PENDIRI TK BAKTI PERSADA" pelindung/penasehat
1. Kepala Desa Bumi Harapan
  2. Ketua PKK
- Ketua : Murniati
- Sekertaris : Sarwiyah
- Bendahara : Nurmiati
- Anggota : Suleha Pakaya

Semoga kita bisa bekerja karena Allah dengan mengharap Ridho-Nya, dengan sungguh-sungguh dan tulus.

Ditetapkan di : Bumi Harapan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

SARWIYAH



Mengetahui  
Pj. Kepala Desa

**MUHAMMAD RAIS**